

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani (2014:57) pengertian Kajian Pustaka adalah berisikan teori-teori serta konsep yang diperoleh dari generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan teori berupa premis terkait mengenai Partisipasi Anggaran, Budget Emphasis, dan Budgetary Slack.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Waluyo (2017:12) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat potensi kembali, yang secara langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan dalam (Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007) Pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2013:264) mendefinisikan Penagihan pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, agar penagihan pajak dapat terealisasi dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2016:151) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) Penagihan pajak adalah proses yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Begitupun menurut Chairil, Pohan. (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penagihan pajak merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk adanya peningkatan pada penerimaan pajak dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pihak DJP.

2.1.2.2 Indikator Penagihan pajak

Adapun indikator penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:296) dasar dilakukannya penagihan pajak adalah diterbitkannya DJP, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak bertambah, dokumen tersebut dapat berupa Surat Tagihan Pajak.

Dalam penelitiannya juga menurut Siti Kurnia Rahayu (2020) Indikator dari Penagihan pajak adalah Efektivitas Penagihan Pajak, realisasi pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak.

Sedangkan Indikator penagihan pajak menurut (Rismawati Sudirman, 2015) adalah Realisasi Surat Tagihan Pajak dimana suatu surat yang digunakan untuk melakukan Penagihan Pajak atau sanksi administrasi. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan indikator salah satunya Realisasi Penagihan pajak dimana indikator tersebut berada dalam laporan kinerja DJP Tahun 2009-2020

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:408) Pemeriksaan pajak adalah salah satu kebijakan umum yang memiliki maksud untuk dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan.

Menurut Mardiasmo (2016:56) Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak Negara.

Sedangkan menurut Thomas Sumarsan Pemeriksaan Pajak (2017:95) adalah sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.3.2 Indikator Pemeriksaan pajak

Menurut (Thomas Sumarsan, 2017) Indikator Pemeriksaan Pajak adalah Surat ketetapan pajak kurang bayar dimana surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Sedangkan Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2020 :408) indikator dari pemeriksaan pajak adalah :

- 1) Tertib dalam administrasi pemeriksaan
- 2) Meningkatkan Audit Converage ratio

- 3) Dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang efektif dengan kualitas yang baik sehingga dapat memberikan kontribusi untuk penerimaan pajak yang optimal serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut *Tax Administrations and Capacity Building: A Collective Challenge*

Paris (2016) indikator pemeriksaan pajak meliputi :

- Integritas dasar wajib pajak terdaftar;
- Sejauh mana pemahaman tentang risiko kepatuhan dalam sistem perpajakan;
- Kualitas dukungan yang diberikan kepada pembayar pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela;
- Sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban pengarsipan mereka;
- Sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban pembayarannya;
- Keakuratan wajib pajak dalam menyatakan kewajiban perpajakannya;
- Kecukupan penyelesaian sengketa pajak;
- Efisiensi administrasi perpajakan; dan
- Tingkat akuntabilitas dan transparansi

Berdasarkan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah efektivitas pemeriksaan pajak pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan

2.1.4 Kepatuhan Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Jensen (2019) Kepatuhan pajak dapat dilihat dari adanya peningkatan pelaporan pihak pemungut dengan pihak pemotong pajak dengan meminimalisir kesalahan. Sedangkan menurut Sapiei & Kasipillai (2013) Kepatuhan pajak adalah wajib pajak melaporkan pendapatannya dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan Perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Adapun Safri Nurmatu (2015:148) menyebutkan kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya.

Maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Pajak adalah ketika wajib pajak memenuhi perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada didasari dengan sukarela untuk kemajuan perekonomian Indonesia.

2.1.4.2 Indikator Kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia rahayu (2020) dalam jurnal penelitiannya indikator kepatuhan pajak adalah Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak, Realisasi SPT Tahunan PPh yang diterima DJP maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu Realisasi SPT Tahunan PPh yang diterima DJP.

2.1.5 Penerimaan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut (Tri Langgeng,2020) Penerimaan Pajak merupakan realisasi semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara merupakan sumber pembiayaan negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam hal mencapai kemandirian dan keberlangsungan untuk membiaya pengeluaran negara yang semakin waktu semakin meningkat.

Waluyo (2017:4) mendefinisikan penerimaan pajak dari aspek ekonomi dimana pajak merupakan penerimaan negara yang diperuntukan mengarah kepada kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai roda penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 27 Tahun 2014 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penerimaan pajak yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerimaan pajak merupakan Negara untuk sumber perekonomian Negara.

2.1.5.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut (James, S., & Alley, C, 2004) indikator penerimaan pajak berada pada Pendapatan atau Penerimaan pajak akan terkumpul dengan baik jika 100 persen memiliki kepatuhan perpajakan yang tinggi. Tingkat penerimaan pajak potensial ditentukan oleh tingkat aktivitas ekonomi.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Indikator Penerimaan Pajak adalah Jumlah Penerimaan Pajak meliputi, Pajak Pusat, Bea dan Cukai, Pajak Daerah, Retribusi Daerah yang terdapat pada laporan kinerja DJP . Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi indikator dalam Penerimaan Pajak adalah jumlah realisasi Penerimaan pajak.

Berdasarkan indikator diatas, maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya yang terdapat pada laporan kinerja DJP Tahun 2009-2020.

2.2 Kerangka Pemikiran

Ekonomi sebuah negara dibangun oleh sebuah sistem pendapatan negara salah satunya adalah dari penerimaan pajak yang efektif. Pemeriksaan pajak berperan penting dalam meningkatkan efektifitas peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain dapat langsung meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak, kegiatan pemeriksaan tersebut dapat mendeteksi pelanggaran pajak dari kesalahan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kurang bayar atau melakukan kecurangan saat membayar pajak yang dapat terdeteksi saat melakukan pemeriksaan pajak untuk menerapkan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak. Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh djp berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan perpajakan serta penagihan pajak dilakukan.

Namun, jika menyangkut masalah kewajiban pajak yang dibebankan kepada rakyat tidak selalu patuh. Oleh karena itu pentingnya audit pajak agar perpajakan lebih efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek dan panjang dalam perekonomian apa pun (Agumas Alamirew Mebratu, 2016). Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu yang dapat menjawab tantangan pembuat kebijakan dalam mendorong Kepatuhan Perpajakan (Alshrouf, 2019).

Variabel Pemeriksaan Pajak memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan serta memberikan peluang untuk peningkatan penagihan pajak, hal ini dapat terjadi apabila variabel pemeriksaan pajak, variabel penagihan pajak akan mempengaruhi tingkat variabel kepatuhan perpajakan dan pada akhirnya mengoptimalkan variabel Penerimaan Pajak.

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Penagihan pajak harus dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakan untuk terlaksananya administrasi pajak yang efektif. Tingkat penagihan pajak berperan aktif dalam meningkatkan adanya keaptuhan pajak dalam memenuhi administrasi perpajakannya. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan adanya surat tagihan pajak agar penagihan pajak dapat berjalan sesuai rencana.

Siti Kurnia Rahayu (2017:297) menyatakan teori tentang Penagihan pajak

“Dengan dilakukan penagihan pajak secara pasif dan aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perpajakan, dapat direalisasikan. Hal ini akan memberikan peningkatan pada penerimaan pajak “

Konsep diatas didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Randhi adisatria (2015) menunjukkan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak guna terealisasinya penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan dilakukannya penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak dikarenakan adanya tindakan-tindakan secara tegas atau paksa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam melakukan penagihan sehingga dapat meningkatkan penerimaan.

Hal senada diungkapkan oleh Putri Kurniasari, Suharyono, Agus Iwan Kesuma (2016) penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

dan menjual barang yang telah disita. Kegiatan penagihan adalah proses yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu peningkatan penerimaan pajak.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pemeriksaan pajak juga menjadi faktor penentu berbagai alasan mengapa wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya Perpajakan dapat dibedakan dalam banyak hal terutama adalah yang diawali dengan perbedaan prinsip yang dianut dalam sistem akuntansi komersial sebagai dasar penghitungan dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak dengan prinsip akuntansi fiskal sebagaimana yang diatur menurut Undang-undang Perpajakan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan Pajak berupaya mencegah saat wajib pajak melakukan ketidakpatuhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak, sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Konsep diatas didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zandi & Elwahi, 2016) yaitu Pemeriksaan Pajak memberikan peningkatan penerimaan pajak secara langsung, yaitu melalui penambahan jumlah pajak yang diterima negara karena kekurangan pembayaran pajak hasil pemeriksaan beserta

sanksi dan bunga yang harus dibayar, dan melalui cara tidak langsung yaitu mengecilkan pengembalian pajak (restitusi) sehingga meminimalisir pengurangan penerimaan pajak

Adapun konsep yang sama diungkapkan oleh (Lederman, 2019) Otoritas pajak umumnya menggunakan penegakan hukum berupa pemeriksaan pajak untuk mencegah tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan

Berdasarkan premis-premis diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.

2.2.3 Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan Penerimaan Pajak adalah adanya wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat memeberikan dampak yang besar agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Menurut Widi Widodo (2010:71) pengukuran kepatuhan pajak lebih pada kesadaran individu sebagai warga negara untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan perpajakan guna tercapainya penerimaan pajak demi kemajuan negara. Ketika tingkat kepatuhan meningkat, penerimaan pajak akan meningkat, sehingga mendorong pembangunan negara. Dilihat dari hasil studi kepatuhan formal, wajib pajak lebih mengetahui pelaporan pajak tepat waktu. Pada saat yang sama, dalam hal kepatuhan substantif, kinerjanya adalah wajib pajak membayar pajak lebih sedikit.

Adapun Konsep diatas Senada dengan yang diutarakan dalam penelitian Tri Langgeng Suryadi (2019) Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, maka harus adanya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan Hak dan Kewajibannya yang diberikan oleh pihak Fiskus dan ini merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan. Untuk melihat wajib pajak yang masih dalam koridor peraturan perpajakan dan agar peningkatan penerimaan pajak terus meningkat dapat dilihat juga dari tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2.4 Pengaruh Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak bersama-sama Terhadap Penerimaan Pajak


Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan perpajakan sangat penting dalam terealisasinya penerimaan pajak, wajib pajak yang patuh dan tidak melanggar beberapa peraturan yang sudah ditetapkan dapat mempermudah penerimaan pajak, begitupun dengan penagihan pajak, penagihan pajak dapat terealisasi dengan baik jika wajib pajak dapat melakukan perpajakannya dengan sukarela begitupun untuk kegiatan pemeriksaan pajak, karna wajib pajak yang patuh mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dalam membayar pajak untuk membangun kemajuan ekonomi di Indonesia.

Adapun teori dari Siti kurnia Rahuyu (2017:192)

“Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola Negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat”

Konsep diatas didukung dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ummayah (2018) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. bahwa penagihan pajak dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah nilai (rupiah) tunggakan pajak yang berhasil tertagih dalam satu bulan dengan jumlah total nilai tunggakan pajak dalam satu bulan. (Satriawaty Migang, Wani Wahyuni, 2020).



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2015:64): “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

- H1:** Penagihan pajak berpengaruh secara efektif terhadap kepatuhan pajak
- H2:** Pemeriksaan pajak berpengaruh secara efektif terhadap kepatuhan pajak
- H3:** Kepatuhan Pajak berpengaruh secara efektif terhadap Penerimaan Pajak
- H4:** Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, kepatuhan pajak bersama-sama berpengaruh secara efektif terhadap Penerimaan Pajak.